

Makna dan Nilai Sosial dalam Prosesi Perkawinan Adat Lampung

ABSTRACT

This descriptive qualitative study examines the traditional wedding procession of the Lampung people through anthropological and sociological lenses. Findings show that each ceremonial form—hibal serba, bumbang aji, tar padang, cacak manuk, and sebambangan—carries distinct symbolic meanings tied to social ethics and cosmology. Common stages such as ngukhak muli mekanai, ngantat jujur, sesan, begawi, and cangget agung encode values of deliberation (musyawarah), respect for women, reciprocity, and communal solidarity. Comparative analysis between Saibatin and Pepadun traditions highlights differences in stratification, ritual emphasis, and the performative roles of kin groups, while underscoring shared principles of honor and consensus. Customary leaders emerge as pivotal cultural brokers who steward ritual knowledge, arbitrate norms, and adapt practices to contemporary contexts without eroding core meanings. The study contributes a nuanced account of Lampung marriage symbolism, clarifies stage-by-stage functions within the rite of passage, and demonstrates how customary authority sustains cultural continuity amid social change.

Keyword: Traditional marriage; Lampung; cultural symbols; customary leaders; Saibatin–Pepadun.

ABSTRAK

Studi kualitatif deskriptif ini menelaah prosesi perkawinan adat Lampung dengan pendekatan antropologi dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan setiap bentuk upacara—hibal serba, bumbang aji, tar padang, cacak manuk, dan sebambangan—memiliki makna simbolik yang berkebindungan dengan etika sosial dan kosmologi. Tahapan umum seperti ngukhak muli mekanai, ngantat jujur, sesan, begawi, dan cangget agung memuat nilai musyawarah, penghormatan terhadap perempuan, timbal balik, dan solidaritas komunal. Perbandingan antara tradisi Saibatin dan Pepadun menyoroti perbedaan stratifikasi, penekanan ritual, serta peran performatif kekerabatan, namun tetap menunjukkan prinsip bersama tentang kehormatan dan konsensus. Pemimpin adat tampil sebagai perantara budaya yang menjaga pengetahuan ritus, menegakkan norma, dan menyesuaikan praktik dengan konteks mutakhir tanpa mengikis makna inti. Studi ini menyajikan pemaknaan rinci atas simbolisme perkawinan Lampung, memperjelas fungsi tiap tahap dalam ritus peralihan, serta menunjukkan bagaimana otoritas adat menopang keberlanjutan budaya di tengah perubahan sosial.

Kata Kunci: Perkawinan adat; Lampung; simbol budaya; pemimpin adat; Saibatin–Pepadun.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan keberagaman etnik, bahasa, dan sistem sosial yang menjadikan adat perkawinan sebagai pranata kunci reproduksi budaya. Keberagaman tersebut menuntut analisis yang sensitif terhadap konteks lokal dan struktur nilai yang mengikat komunitas. Dalam bingkai antropologi perkawinan adat dipahami bukan sekadar kontrak sosial, melainkan “ritus peralihan” yang memadukan simbol, norma, dan otoritas. Kerangka ini menjadi landasan untuk memaknai kompleksitas perkawinan adat Lampung dalam studi ini (Koentjaraningrat, 2009; Soelaiman, 2011).

Masyarakat Lampung tersusun atas dua rumpun adat utama, Saibatin dan Pepadun, dengan perbedaan filosofi, stratifikasi, dan tata kelola ritus. Saibatin cenderung hierarkis dan aristokratis, sementara Pepadun lebih egaliter dan deliberatif. Perbedaan ini memperkaya medan analisis simbolik ritual perkawinan (Wirawan, 2015; Sunarmi, 2015).

State of the art penelitian perkawinan Lampung banyak memetakan tahapan prosesi dan deskripsi simbolik, tetapi relatif kurang pada pemodelan relasi simbol–fungsi sosial lintas dua rumpun adat. Literatur yang ada jarang mengintegrasikan semiotika kultural dengan indikator kohesi sosial yang terukur di tingkat komunitas. Kajian terdahulu juga terbatas dalam menguji peran “broker” adat sebagai mediator adaptasi tradisi di tengah modernisasi. Kekosongan inilah yang hendak diisi melalui pendekatan interpretatif-fungsional yang kami ajukan (Geertz, 1973; Rahayu, 2018; Setiawan, 2017).

Kebaruan (novelty) artikel ini adalah membangun peta simbol–fungsi dan merumuskan indeks solidaritas ritual (ISR) yang diturunkan dari tahapan dan perangkat simbolik prosesi. Model disusun dengan menjahit tradisi interpretatif Geertz, fungsionalisme Durkheim, dan dinamika liminalitas Turner. Kami juga menautkan fungsi instrumental budaya sebagaimana ditegaskan Malinowski untuk melihat keberlangsungan pranata. Integrasi tiga tradisi teori ini jarang diaplikasikan secara komparatif pada Saibatin–Pepadun (Durkheim, 1912/1995; Turner, 1969; Malinowski, 1944).

Prosesi seperti *hibal serba*, *bumbang aji*, *tar padang*, *cacak manuk*, dan *sebambangan* dibaca sebagai teks budaya yang mengandung skema moral kolektif yang mewujudkan pada penghormatan terhadap perempuan, musyawarah, gotong royong, serta kesanggupan membangun rumah tangga secara lahir dan batin (Rahayu, 2018, hlm. 91). Tahapan umum *ngukhak muli mekanai*, *ngantat jujur*, *sesan*, *begawi*, hingga *cangget agung* memuat nilai-nilai etik yang

menautkan simbol, norma, dan otoritas adat (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 45). Simbol material seperti *tapis* dan *jujur* memediasi distribusi kehormatan dan *reciprocity* antar-keluarga sebagai modal simbolik komunitas (Setiawan, 2017). Penautan simbol-aksi-nilai inilah yang kami ukur secara konseptual dalam indeks solidaritas ritual (ISR) (Rahayu, 2018; Setiawan, 2017).

Kegiatan upacara yang melibatkan masyarakat luas termasuk tokoh adat dan warga sekitar menjadikan perkawinan adat sebagai peristiwa komunal yang memperkuat kohesi sosial serta menegaskan peran institusi adat dalam kehidupan bermasyarakat (Hasan, 2025). Dari perspektif sosiologi agama, ritual berfungsi sebagai “lem sosial” yang menyatukan anggota masyarakat dalam nilai bersama dan solidaritas kolektif (Durkheim, 1912, hlm. 45). Dengan demikian, keberlangsungan prosesi berelasi dengan stabilitas sosial dan legitimasi norma komunal (Hasan, 2025; Durkheim, 1912).

Dalam konteks tersebut penyimbang atau pemimpin adat berperan sebagai kurator makna dan arbiter norma yang menegosiasikan kepentingan keluarga dan komunitas (Koentjaraningrat, 2009). Mereka menata perangkat simbolik agar selaras dengan etos komunitas dan perubahan sosial tanpa menghilangkan makna inti (Geertz, 1973). Bukti kontemporer tentang mediasi simbolik juga tampak dalam praktik komunikasi budaya di Lampung—mulai dari strategi branding kuliner lokal hingga wacana estetika populer—yang menunjukkan bagaimana simbol dan identitas dinegosiasikan di ruang publik (Farhan et al., 2025; Prameswari et al., 2025). Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa otoritas adat bekerja berdampingan dengan ekologi komunikasi modern untuk menjaga vitalitas makna (Nirmala et al., 2025).

Secara metodologis penelitian ini memakai desain deskriptif kualitatif dengan elemen etnografi mini. Teknik mencakup observasi partisipan terbatas, wawancara mendalam, dan dokumentasi artefak ritual. Analisis mengikuti alur reduksi–display–verifikasi (Creswell, 2013; Miles, Huberman, & Saldaña, 2014; Spradley, 1980).

Untuk menjaga ketertelusuran kami menyusun kode-buku simbol yang memetakan objek, tindakan, ujaran, dan setting. Setiap unit dianotasi makna denotatif-konotatif serta fungsi sosial yang diasumsikan. Agregasi unit membentuk matriks peta simbol–fungsi lintas Saibatin–Pepadun sebagai dasar ISR (Geertz, 1973; Miles et al., 2014).

Kerangka konseptual menghubungkan kepadatan simbolik dan kelengkapan tahapan dengan kohesi serta legitimasi sosial, seraya menempatkan

ritus sebagai proses transisi status (Durkheim, 1912; Turner, 1969). Durkheim memberi justifikasi bagaimana ritual menaut pada solidaritas, sementara Turner menjelaskan *separation–liminality–incorporation* sebagai arsitektur perubahan posisi sosial mempelai (Turner, 1969, hlm. 94). Di sisi interpretatif, budaya sebagai sistem simbol menjelaskan mengapa tafsir atas *tapis*, *jujur*, dan *cangget agung* menjadi kunci reproduksi makna lintas generasi (Geertz, 1973, hlm. 89).

Kesenjangan kajian terlihat pada kurangnya perbandingan sistematis atas gender ethos dan penghormatan perempuan antara Saibatin dan Pepadun. Literatur menyebut penghormatan sebagai nilai universal, tetapi ekspresi institusionalnya berbeda. Artikel ini menguji bagaimana perangkat simbolik dan tata laku ritus mewujudkan perlindungan martabat perempuan. Fokus ini menajamkan wacana perlindungan sosial berbasis adat (Soelaiman, 2011; Wirawan, 2015; Setiawan, 2017).

Masalah penelitian kami dirumuskan pada tiga tataran: deskriptif, komparatif, dan fungsional. Pertama, bagaimana peta simbol–fungsi dalam setiap tahapan prosesi perkawinan Lampung. Kedua, bagaimana perbedaan konfigurasi simbolik Saibatin dan Pepadun mempengaruhi kohesi dan legitimasi (Rahayu, 2018; Sunarmi, 2015).

Meskipun penelitian berfokus pada makna dan fungsi, kami menghindari esensialisme budaya dengan mengakui variasi intra-komunitas. Variasi ekonomi keluarga, urbanisasi, dan paparan media dapat memodifikasi praktik tanpa menghapus inti nilai. Dengan demikian, interpretasi bersifat kontekstual dan reflektif (Creswell, 2013; Hobsbawm & Ranger, 1983).

Kontribusi teoretik artikel ini adalah mematri dialog antara interpretivisme, fungsionalisme, dan teori ritus pada konteks lokal Nusantara. Kontribusi empirisnya berupa indeks operasional (ISR) untuk menilai vitalitas ritual. Implikasi praktisnya memberi panduan pelestarian yang menekankan esensi simbolik, bukan sekadar bentuk formal (Geertz, 1973; Durkheim, 1912/1995; Turner, 1969).

Tujuan artikel ini tiga: memetakan peta simbol–fungsi prosesi perkawinan Lampung; membandingkan konfigurasi simbolik Saibatin–Pepadun; dan menguji peran penyimbang dalam menopang kohesi. Tujuan-tujuan ini diharapkan memperkaya studi perkawinan adat dan memberi dasar kebijakan pelestarian berbasis bukti. Dengan demikian, artikel menawarkan

jembatan antara pemahaman akademik dan penguatan institusi adat (Koentjaraningrat, 2009; Rahayu, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan antropologis dan sosiologis untuk menafsirkan makna simbolik dan fungsi sosial prosesi perkawinan adat Lampung. Pilihan desain ini tepat karena fokus penelitian adalah pemaknaan *thick description* atas tindakan dan simbol dalam konteks budaya setempat (Creswell, 2013; Geertz, 1973). Untuk membaca dinamika ritus sebagai proses peralihan status, kami juga mengacu pada kerangka liminalitas (Turner, 1969). Instrumen dikembangkan sebagai “paket etnografis” yang mencakup pedoman observasi, protokol wawancara semi-terstruktur, dan lembar dokumentasi artefak, dengan logika pengelolaan pengetahuan agar jejak data konsisten, dapat ditelusuri, dan siap ditransfer (Hendrawan & Putra, 2022).

Pedoman observasi memetakan unit tindakan, ujaran, objek, dan setting pada setiap tahap (mis. *ngantat jujur*, *begawi*, *cangget agung*) dalam format daftar cek dan catatan lapangan. Protokol wawancara diarahkan pada *penyimbang*, pelaku upacara, dan keluarga, untuk mengeksplorasi tafsir simbol, legitimasi adat, serta mekanisme negosiasi antar-keluarga (Spradley, 1980). Lembar dokumentasi mengarsipkan foto/video, naskah adat, dan artefak (mis. *tapis*, *jujur*) yang kemudian dikodekan bersama matriks data (Miles et al., 2014).

Pengumpulan data dilakukan bertahap: pemetaan lokasi dan jejaring adat, observasi langsung saat prosesi, serta wawancara mendalam sesudah upacara guna menangkap refleksi pelaku. Teknik *purposive-snowball* dipakai untuk menjangkau variasi Saibatin–Pepadun, seraya menjaga *trustworthiness* melalui triangulasi sumber, member checking, dan audit trail (Lincoln & Guba, 1985; Creswell, 2013). Dukungan pengetikan/transkripsi berbantuan AI dimanfaatkan secara terbatas untuk efisiensi dan penataan catatan, dengan kesadaran etis tentang akurasi, privasi, dan literasi informasi peneliti (Oktaria et al., 2023; Windah et al., 2023).

Analisis data mengikuti alur reduksi–display–verifikasi dengan koding terbuka, kategorisasi tematik, dan pemetaan simbol–fungsi lintas tahap upacara (Miles et al., 2014). Pengujian hipotesis kerja H1–H3 dilakukan melalui *pattern matching* dan *explanation building* pada dua gugus adat sebagai *embedded cases*, sekaligus menelusuri peran mediasi *penyimbang* (Yin, 2018). Untuk menguji H1 tentang kepadatan simbolik dan kohesi, kami mengoperasionalkan

Indeks Solidaritas Ritual (ISR) berbasis indikator kelengkapan tahapan, intensitas partisipasi, dan konsistensi simbolik, yang kemudian dipadankan dengan temuan naratif (Geertz, 1973; Turner, 1969).

Penyajian data dirancang dalam tiga bentuk saling menguatkan: narasi etnografis tahap-demi-tahap, matriks komparatif Saibatin–Pepadun, dan kutipan kunci yang merepresentasikan suara pelaku dan *penyimbang*. Visualisasi alur ritus dan peta simbol–fungsi disertakan untuk memperjelas logika transisi status dan distribusi makna dalam jaringan kekerabatan (Miles et al., 2014; Creswell, 2013). Aspek etika dijaga melalui persetujuan informasi, penyamaran identitas, dan pengendalian akses terhadap arsip visual sensitif, serta konfirmasi ulang interpretasi utama melalui *member check* (Lincoln & Guba, 1985). Dengan demikian, temuan tersaji informatif, dapat diaudit, dan relevan bagi pelestarian adat maupun pengembangan kajian ritual Nusantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Perkawinan Adat Lampung: Jalur, Legitimasi, dan Variasi Bentuk

Tata cara perkawinan Pepadun berlandas pada konsep *jujur* sebagai mekanisme pertukaran simbolik yang melegitimasi ikatan antar-keluarga. Praktik ini menata relasi sosial serta memproduksi martabat melalui perangkat ritual dan musyawarah keluarga. Secara antropologis, *jujur* meneguhkan kontrak sosial yang diakui komunitas, bukan hanya keluarga inti. Logika fungsional ini sejalan dengan pandangan lembaga adat sebagai penopang integrasi sosial (Malinowski, 1944; Durkheim, 1912).

Varian tata cara meliputi *hibal serba*, *bumbang aji*, *tar padang*, *cacak manuk*, dan *seimbangan* dengan intensitas musyawarah dan keterlibatan *penyimbang* yang berbeda. Kesepakatan antar-kerabat dapat berangkat dari *rasan sanak* atau *rasan tua* yang menormalisasi keputusan kolektif. Ragam bentuk ini menunjukkan fleksibilitas adat dalam bingkai struktur kekerabatan (Koentjaraningrat, 2009; Soepomo, 1983).

Hibal serba (atau “ibal serbou” di Abung) lazim diawali *pineng* (meminang), *nunang* (bertunangan), dan *nyamban dudul* (memberi dodol) sebagai tanda kesungguhan. Rangkaian ini mematri etika pertunangan, saling hormat, dan tata krama kunjungan antar-keluarga. Simbol makanan manis berfungsi sebagai penanda niat baik dan harapan harmoni. Secara interpretatif, tindakan seremonial adalah “teks budaya” yang dimaknai komunitas (Geertz, 1973; Rahayu, 2018).

Bumbang aji menandai pelepasan sederhana oleh pihak kerabat perempuan, kerap ditandai penyembelihan kambing sebagai *rite of passage* minimal. Penyerahan mempelai kepada tua-tua adat pihak pria berjalan tanpa *prowatin* yang panjang. Kesederhanaan ini menggarisbawahi fungsi legitimasi, bukan kemegahan bentuk (Apriyanto, 2020; Soepomo, 1983).

Tar padang (juga “intar padang/lapah da wah”) secara historis terkait nilai *jujur* 6–8 rial dan perundingan singkat di rumah mempelai perempuan. Busana adat—jas hitam, songket, ikat kepala untuk mempelai pria dan kebaya beludru hitam bertatah benang emas serta kudung untuk mempelai perempuan—menegaskan status dan estetika kehormatan. Busana berfungsi sebagai kode visual hierarki dan kesopanan. Di sini, simbol material memperantarai pembacaan martabat (Rahayu, 2018; Setiawan, 2017).

Cacak manuk (“ayam naik”) berlangsung lewat lamaran dan perundingan diam-diam, minim campur tangan *penyimbang*. Keluarga perempuan melepaskan putrinya melalui jamuan kopi, sementara penjemputan dilakukan kerabat perempuan pihak pria pada malam hari. Mekanisme ini membatasi eksposur publik namun tetap menjaga pakem legitimasi (Soepomo, 1983; Koentjaraningrat, 2009).

Sebambangan—pelarian bujang-gadis—merupakan jalur kehendak mempelai yang menyimpang dari protokol formal. Tradisi mengenakan denda menandai fungsi hukum adat sebagai pengontrol deviasi sambil tetap membuka kanal rekonsiliasi. Secara sosiologis, sanksi ekonomi mengembalikan keseimbangan dan kehormatan keluarga. Inilah eksemplar “lem sosial” melalui koreksi normatif (Durkheim, 1912; van Vollenhoven, 1931).

Tahapan Inti Prosesi: Ngukhak–Jujur–Sesan–Begawi–Cangget

Di lintas Pepadun–Saibatin, tahapan umum mencakup *ngukhak muli mekanai*, *ngantat jujur*, *sesan*, *begawi*, dan *cangget agung*. Variasi antar-marga wajar terjadi, tetapi prinsip musyawarah, penghormatan orang tua, dan persetujuan keluarga besar tetap konstan. Penekanan musyawarah menegaskan etos deliberatif komunitas. Pola ini konsisten dengan desain institusi adat Nusantara (Soepomo, 1983; Koentjaraningrat, 2009).

Ngukhak muli mekanai adalah pertemuan awal keluarga yang menguji keseriusan relasi dan kompatibilitas kekerabatan. Forum ini merumuskan syarat, peran, dan jadwal tahap lanjut secara terbuka. Ia mengafirmasi konsensus sebagai dasar legitimasi sosial. Dengan demikian, tahapan awal bekerja sebagai gerbang kontrol norma (Soepomo, 1983; Creswell, 2013).

Ngantat jujur menyerahkan mahar yang dinegosiasikan melalui musyawarah, memadukan nilai ekonomi dan simbol penghormatan martabat perempuan. Mahar bukan “harga”, tetapi tanda tanggung jawab moral dan sosial pihak laki-laki. Di sini, simbol mengikat dua jaringan kekerabatan dalam satu horizon kehormatan. Makna ini ditegaskan dalam kajian lokal Lampung (Rahayu, 2018; Apriyanto, 2020).

Sesan/seserahan berisi kebutuhan rumah tangga, *tapis*, perhiasan, dan makanan khas (mis. seruit) sebagai tanda kesiapan lahir-batin. Unit simbolik diarsir makna kesanggupan menafkahi dan merawat harmoni. Relasi hadiah menumbuhkan *reciprocity* dan solidaritas. Simbol rumah tangga menubuhkan etika kebersamaan (Apriyanto, 2020; Setiawan, 2017).

Begawi sebagai puncak adat dapat memuat penganugerahan gelar, penguatan afiliasi marga, dan pengesahan komunitas. Upacara di balai adat menata pertunjukan status sekaligus keterbukaan partisipasi publik. Di titik ini, ritus mengikat legitimasi melalui saksi kolektif. Rangkaian ini memperkuat integrasi sosial (Durkheim, 1912; Koentjaraningrat, 2009).

Cangget agung memperlihatkan sukacita, kedisiplinan gerak, dan etika saling menghormati di antara muda-mudi. Tarian berfungsi mengikat solidaritas, menyediakan ruang belajar etiket, dan mentransmisikan memori budaya. Ia juga menjadi wadah “pendidikan karakter” berbasis adat. Prosesi ini menjaga kesinambungan habitus komunal (Sunarmi, 2015; Suparlan, 2004).

Simbolisme, Variasi Saibatin–Pepadun, dan Relevansi Sosio-Legal Kontemporer

Simbol utama prosesi—*tapis*, *jujur*, *cangget*, dan seruit—mengandung filosofi identitas, kehormatan, dan gotong royong. *Tapis* menandai identitas perempuan dan kehormatan keluarga, sedangkan seruit menegaskan kerja bersama dalam menyiapkan jamuan. Nilai-nilai tersebut tetap relevan menghadapi individualisme modern. Penegasan normatifnya dapat dirunut pada basis konstitusional dan nilai Pancasila (Hasan, Majidah, et al., 2024; Setiawan, 2017).

Perbandingan Saibatin–Pepadun memperlihatkan aksentuasi yang berbeda: Saibatin menonjolkan garis keturunan tunggal dan hirarki, sedangkan Pepadun menekankan musyawarah dan partisipasi luas. Keduanya memelihara kehormatan dan konsensus sebagai prinsip bersama. Variasi ini menunjukkan adat bersifat dinamis serta adaptif. Kerangka *adatrecht* membantu membaca ragam lokal sebagai satu tatanan normatif (van Vollenhoven, 1931; Wirawan, 2015).

Dalam horizon modernisasi, prosesi adat juga menjadi perangkat resistensi identitas terhadap homogenisasi budaya. Pelestarian *tapis*, *cangget*, dan bahasa Lampung mengartikulasikan “klaim” ke-Lampungian dalam ruang publik. Ritus tampil sebagai narasi diri kolektif yang dirayakan. Inilah “interpretasi budaya” yang selalu dinegosiasikan (Geertz, 1973; Rahyono, 2010).

Dari sudut pandang hukum dan kebijakan, ritus perkawinan adat dapat dipahami sebagai pranata yang beroperasi berdampingan dengan hukum nasional. Asas pengakuan terhadap adat sejalan dengan gagasan pembentukan norma yang berakar pada nilai konstitusi dan moral publik. Penguatan literasi hukum-adat membantu memastikan keselarasan praktik dan perlindungan martabat. Hal ini memperluas legitimasi sosial ritus (Hasan, Putri, et al., 2024; van Vollenhoven, 1931).

Secara keseluruhan, tata cara dan simbol prosesi mengerjakan fungsi fungsional-interpretatif sekaligus pedagogik. Ritus memelihara kohesi, menuturkan identitas, dan mendidik generasi melalui partisipasi langsung. Hasil ini meneguhkan hipotesis bahwa kepadatan simbolik dan kelengkapan tahapan berkorelasi dengan persepsi kohesi dan kepatuhan norma. Dengan dasar itu, pelestarian perlu menekankan esensi makna, bukan sekadar bentuk pertunjukan (Durkheim, 1912; Geertz, 1973; Malinowski, 1944).

KESIMPULAN

Perkawinan adat di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya dan sistem sosial yang beragam. Tradisi ini tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga memperkuat nilai kekeluargaan dan keterikatan komunitas. Prosesi adat Lampung menjadi contoh bagaimana simbol dan nilai leluhur masih dijaga melalui peran tokoh adat dan partisipasi masyarakat. Dalam tradisi perkawinan adat Lampung, baik di kalangan Saibatin maupun Pepadun, setiap tahapan prosesi memiliki nilai filosofis, sosial, dan simbolis yang mendalam. Mulai dari tahapan Ngukhak Muli Mekhanai hingga puncak acara

Begawi dan tarian Cangget Agung, semuanya menggambarkan sistem nilai yang menjunjung tinggi musyawarah, gotong royong, penghormatan terhadap perempuan, serta solidaritas sosial antaranggota masyarakat. Simbol-simbol adat seperti kain tapis, mahar (jujur), seserahan, dan makanan adat memperkuat makna dari setiap prosesi yang dijalankan. Selain itu, peran tokoh adat sebagai penjaga nilai-nilai budaya menjadikan tradisi ini tetap hidup dan dihormati di tengah perubahan zaman.

Untuk menjaga kelestarian perkawinan adat Lampung, sangat penting bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat untuk terus melestarikan tradisi ini melalui berbagai program pelestarian budaya. Edukasi mengenai nilai-nilai dan prosesi adat juga perlu ditanamkan kepada generasi muda agar mereka memahami dan menghargai warisan budaya leluhur. Selain itu, pendokumentasian tradisi secara lengkap dan digital sangat dianjurkan agar informasi budaya ini tidak hilang dan dapat diakses oleh generasi mendatang maupun peneliti. Dalam pelaksanaannya, tradisi adat sebaiknya tetap fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengurangi makna filosofis dan nilai-nilai yang terkandung. Terakhir, kolaborasi antara akademisi, budayawan, dan tokoh adat sangat diperlukan untuk mengkaji, mengembangkan, dan mempromosikan adat perkawinan Lampung agar tetap relevan dan hidup di tengah dinamika masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, R. (2020). *Nilai-nilai simbolik dalam perkawinan adat Lampung Pepadun*. Universitas Lampung Press.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE.
- Durkheim, É. (1912). *The elementary forms of religious life*. Allen & Unwin.
- Durkheim, É. (1995). *The elementary forms of religious life* (K. E. Fields, Trans.). Free Press. (Original work published 1912)
- Farhan, M., Anggraini, F., Yusuf, Z. A., Putra, P., & Zaimasuri, Z. (2025). Analisis foto dan video sebagai strategi branding pempek di Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 1143–1148. <https://ittc.web.id>
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. Basic Books.

- Hasan, Z. (2025). *Hukum adat*. UBL Press.
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi sebagai dasar hukum dalam pembangunan sistem hukum nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54.
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 138–150.
- Hendrawan, M. R., & Putra, P. (2022). *Integrasi manajemen pengetahuan dan literasi informasi: Pendekatan konsep dan praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (Eds.). (1983). *The invention of tradition*. Cambridge University Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.
- Malinowski, B. (1944). *A scientific theory of culture and other essays*. University of North Carolina Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Nirmala, N. W. P. S., Firsilia, T., Pratama, A., & Putra, P. (2025). Aktivitas komunikasi dalam perkawinan nyentana masyarakat etnik Bali di Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(3), 878–886. <https://ittc.web.id>
- Oktaria, R., Ali, I., & Putra, P. (2023). The potential utilizing ChatGPT for education and teaching students: Understanding, prospects, challenges, and utilization. *Educative: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(2), 87–94.
- Prameswari, N., Pariha, Q. A., Abdul, D. A. L., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri, Z. (2025). Dinamika standar kecantikan Indonesia terhadap pengaruh hegemoni budaya Korea pada Generasi Z. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 2(4), 994–1000. <https://ittc.web.id>
- Rahayu, N. (2018a). *Makna simbolik dalam perkawinan adat Lampung*. Lembaga Penelitian dan Kebudayaan Daerah.

- Rahayu, N. (2018b). Simbolisme dalam upacara perkawinan adat Lampung. *Jurnal Kebudayaan Lampung*, 5(2), 101–120.
- Rahyono, P. J. (2010). *Kearifan budaya dalam kata*. Wedatama Widya Sastra.
- Setiawan, B. (2017). Filosofi seruit dalam tradisi gotong royong masyarakat Lampung. *Jurnal Sosiohumaniora*, 9(1), 20–28.
- Setiawan, B. (2017). Tapis dan identitas perempuan Lampung. *Jurnal Seni & Budaya*, 12(1), 45–60.
- Soelaiman, I. (2011). Perkawinan adat sebagai institusi sosial. *Jurnal Sosiologi Budaya*, 7(2), 145–162.
- Soepomo, R. (1983). *Adat dan upacara perkawinan di Indonesia*. Balai Pustaka.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Sunarmi. (2015). *Kain tapis sebagai identitas budaya perempuan Lampung*. Gadjah Mada University Press.
- Sunarmi, S. (2015). Musyawarah dalam adat Pepadun. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 36(2), 89–104.
- Sujarwa, S. (2019). Generasi muda dan tradisi lokal. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 21(3), 233–250.
- Turner, V. (1969). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Aldine.
- van Vollenhoven, C. (1931). *Het adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Vol. 1). Brill.
- Windah, A., Oktiani, H., Nurhaida, I., Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2023). Sambat Online Program's pursuit of citizen-centric information services empowerment. *International Journal of Qualitative Research*, 3(2), 153–161.
- Wirawan, I. (2015). Struktur sosial Saibatin dan Pepadun. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 3(1), 55–74.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE.